

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

OLEH : TAJUDIN.SH.MH.

NIDN. 0408087305

(Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNPAM)

ABSTRAK

Partisipasi politik sangat penting bagi negara yang menganut sistem demokrasi, karena merupakan legitimasi yang kuat dari masyarakat terhadap pemimpinnya. Bahwa dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala daerah yang telah dilakukan pada tahun 2015 kemarin dengan jumlah presentasi dalam kisaran angka 50 sd 65 persen menjadi persoalan bersama bagi bangsa ini untuk dicarikan solusi rendah nya partisipasi tersebut sehingga partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menjadi lebih tinggi dalam pelaksanaan yang akan datang. Merangkum berbagai bentuk partisipasi politik, *Huntington* dan *Nelson* (1994, hal 16, 17) mengklasifikasi partisipasi politik dalam 4 bentuk. Menurut nya dari berbagai studi mengenai partisipasi politik menggunakan klasifikasi yang berbeda – beda , namun riset yang kebanyakan di lakukan sekarang membedakan jenis – jenis perilaku dalam 4 jenis yaitu: Kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Lobbying yang mencakup upaya – upaya baik perorangan maupun kelompok, untuk menghubungi pejabat – pejabat pemerintah ataupun pimpinan – pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan – keputusan yang akan di ambil. Kegiatan organisasi, menyangkut kegiatan- kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Mencari koneksi (*contacting*) yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat – pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya seorang atau berapa orang. Oleh *Verba Nie* dan *Kim* partisipasi ini di sebut 11 mencari koneksi khusus (*particularized contacting*) Menduduki jabatan politik atau administrasi, Mencari jabatan politik atau administrasi, Keanggotaan pasif suatu organisasi politik, Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik, Partisipasi dalam rapat umum , demonstrasi dan sebagai nya, Partisipasi dalam diskusi politik informasi minat umum, Partisipasi dalam politik voting (*pemberian suara*).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi dengan mendapat predikat nomer tiga di dunia setelah Amerika dan India, dengan predikat sebagai negara demokrasi terbesar nomer tiga di dunia tersebut ini adalah merupakan pengakuan serta penilaian dari masyarakat dunia internasional terhadap negara kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pengakuan serta predikat sebagai negara dengan predikat demokrasi tersebut sebanding dengan kenyataan serta proses demokrasi yang berlangsung oleh masyarakat di Indonesia?

Inilah yang harus kita jawab dengan berbagai alasan yang nyata ilmiah dan bisa di pertanggung jawabkan secara keilmuan yang menyangkut dengan proses berjalan nya demokrasi di Indonesia

Bahwa ciri dari negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi manusia serta adanya pemilihan umum yang demokratis harus kita jelaskan serta uraikan lebih mendalam agar bukan predikat lah yang kita dapatkan dari masyarakat Internasional tetapi kualitas yang sebenarnya yang menjadi tugas kita bersama baik itu sebagai penyelenggara, masyarakat dan akademisi

supaya tidak ada lagi informasi yang keliru dan semu mengenai jalannya demokrasi di Indonesia ini.

Otonomi daerah adalah buah dari adanya gerakan reformasi 1999 yang di pelopori oleh gerakan mahasiswa yang heroik dan berdarah – darah agar terjadi adanya perubahan di daerah dalam hal pengelolaan serta keseimbangan anggaran antara pusat dan daerah dan ini telah berhasil melahirkan komposisi pembagian anggaran serta kewenangan yang luas dalam hal pengelolaan daerah tsb, sehingga banyak orang di daerah yang merasa mempunyai modal sosial dan materi seolah berlomba untuk menjadi pemimpin di daerah dan merasa dialah yang paling layak untuk memimpin daerah tersebut dengan mengusung jargon serta visi dan misi yang normative dan membumi untuk di tawarkan kepada masyarakat dan menjadi modal awal dalam pemaparan program serta menjadi bahan untuk debat kandidat calon kepala daerah yang di adakan oleh KPUD, dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui kualitas dan menghindari adanya stigma membeli kucing dalam karung untuk pemimpin mereka di lima tahun mendatang.

Inilah yang menjadi cikal bakal atau awal persoalan dengan di bukanya kran

pengelolaan secara luas kepada daerah, sehingga mereka – mereka yang mempunyai ambisi serta keinginan untuk menjadi penguasa dengan berbagai macam tujuan menghalalkan berbagai macam cara serta upaya walaupun undang – undang telah dengan jelas menuliskan batasan serta arahan bahkan hukuman jika ada yang melakukan pelanggaran, namun seolah itu hanya menjadi hiasan belaka dalam proses demokrasi pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Sehingga perilaku dari para kepala daerah yang telah mengeluarkan ongkos politik yang besar tersebut membabi buta dalam hal pengelolaan yang mengacu bukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tetapi yang menjadi target utamanya adalah kembalinya modal yang telah di keluarkan dalam mengeluarkan ongkos politik tersebut.

PEMBAHASAN

UUD 1945 PASAL 22 E. TENTANG PEMILIHAN UMUM

1. Pemilihan umum di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali
2. Pemilihan umum di selenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Masyarakat di jadikan objek dalam merebut simpati dalam pemilihan kepala daerah yang langsung, cara – cara yang kotor dan halus di lakukan bagaimana dalam meraih simpati masyarakat tersebut, sehingga dalam kenyataannya lebih dari Sembilan puluh persen kepala daerah tingkat satu maupun tingkat dua yang telah terpilih di pemilihan lima tahun yang lalu sekarang menjadi pesakitan akibat dari sikap dan perilaku mereka dalam menjabat, ironis bukan?

Potret inilah yang menjadi masyarakat semakin menjadi melek dalam melakukan demokrasi pemilihan serta pilihan yang seharusnya di gunakan menjadi apatis dan cenderung masa bodoh, sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak tersebut menjadi rendah di tahun 2015.

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum di atur dengan undang – undang.

Berdasarkan dari uraian isi Undang – Undang tersebut jelaslah sudah bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam regim pemilihan umum.

Kemudian terjadi perdebatan yang sangat tajam dan sengit pada saat di gulirkan nya wacana bahwa pemilihan kepala daerah akan di kembalikan lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi satu kenyataan yang harus diterima oleh bangsa Indonesia bahwa masyarakat nya belum siap untuk berdemokrasi dengan menghormati dan menghargai perbedaan pilihan, maka atas dasar itulah diakhir masa jabatan nya anggota DPR periode 2009 – 2014 mengeluarkan UU tentang pemilihan kepala daerah yang di kembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun ironis nya pada saat yang sama presiden SBY karena berbagai faktor politis dan pertimbangan lainnya pada saat hari yang sama UU pemilihan kepala

daerah tersebut di matikan dengan di keluarkan nya PERPU atas dasar kegentingan bahwa mencederai demokrasi. Sungguh ini merupakan alasan yang sangat sulit untuk diterima oleh akal akademisi, bahkan masyarakat madani (*civil society*) organisasi islam terbesar di Indonesia Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah telah melakukan kajian selama dua tahun bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih banyak Mudharat nya dari pada Manfaat nya, yang ingin penulis katakana dalam tulisan ini adalah bahwa sejak awal kelahiran nya UU pemilihan kepala daerah yang berawal dari PERPU kemudian di sahkan menjadi UU ini telah kontroversial.

UU No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang – Undang. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum proses pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis yang di lakukan oleh rakyat, yang kemudian perlu adanya revisi (*karena masih banyak kekurangan disana sini yang tidak terantisipasi seperti ada di beberapa daerah peserta pemilihan kepala daerah hanya tunggal*)

A. Pengertian Partisipasi Politik

Masalah partisipasi politik bukan hanya menyangkut watak atau sifat dari pemerintahan negara melainkan lebih berkaitan dengan sifat dan karakter masyarakat suatu negara dan pengaruh yang di timbul kanya. Oleh karena itu partisipasi politik menjadi kajian penting dalam sosiologi politik disamping juga merupakan kajian ilmu politik.

Partisipasi politik merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu negara. Terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting. Artinya suatu negara baru disebut sebagai negara demokrasi jika pemerintahan yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas – luas nya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang tinggi. Jika tidak , maka kadar kedemokrasian negara tersebut masih diragukan.

Partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu *pars* yang artinya bagian *cepere* (*spasi*) yang artinya mengambil bagian, dalam bahasa inggris berarti mengambil

bagian atau mengambil peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara.

Huntington dan Nelson (1995: 6) mendefinisikan partisipasi politik sebagai “kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.” Dari pengertian tersebut Huntington dan Nelson memberi batasan partisipasi politik pada beberapa hal. *Pertama*, Partisipasi politik yang menyangkut kegiatan – kegiatan dan bukan sikap – sikap. *Kedua*, subjek yang di masukan dalam partisipasi politik itu adalah warga negara (*private citizen*) atau lebih tepatnya orang perorang. *Ketiga*, kegiatan yang dikategorikan sebagai partisipasi politik adalah kegiatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat – pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik. *Keempat*, partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak, berhasil atau gagal. *Kelima*, partisipasi politik menyangkut partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasikan.

Demikian batasan partisipasi politik yang dikemukakan oleh *Huntington dan Nelson*. Batasan yang lebih luas dikemukakan oleh *Miriam Budiarjo*, ia memandang partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik misalnya dalam pemilihan pemimpin negara, mempengaruhi kebijaksanaan negara dan berbagai kegiatan lainnya. Batasan yang dikemukakan oleh *Miriam* tersebut tidak memperlihatkan batasan yang begitu ketat, sehingga memungkinkan untuk memberikan cakupan partisipasi yang luas dari pada yang dikemukakan oleh *Huntington dan Nelson*. Demikian pula mengenai subjek yang berpartisipasi (*partisipan*) tidak dibatasi hanya pada warga negara biasa. Batasan ini sesuai dengan pendapat *Mochtar Mas'ood* dan *Colin Mac Andrews* (1994:42) serta *Rush and Altoff* (1990: 124) yang memasukan pemegang kedudukan jabatan pemerintahan, politis administrasi termasuk mereka yang memberi jabatan pemerintahan, politis dan administrasi, mereka yang member jabatan tersebut atau para calon pejabat pemerintahan dan calon politikus.

B. Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Di lihat sebagai suatu kegiatan partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, membayar pajak dan ikut dalam proses pemilihan pimpinan pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan mentaati peraturan/pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintahan (*Sastroamodjo, 1995: ...*).

Sementara itu di lihat dari kadar dan jenis aktivitas, *Milbrath* dan *Goel* membedakan partisipasi politik dalam beberapa kategori. Tipe *Apatist* (*masa bodoh*) yaitu orang yang menarik diri dari aktivitas politik. Tipe *spectator*, yaitu orang – orang yang paling tidak , pernah ikut dalam pemilihan umum. Tipe *Gladiator*, yaitu orang – orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Tipe *pengeritik* yaitu orang –


orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Klasifikasi partisipasi politik hampir sama dikemukakan oleh *Goel* dan *Oslan*. Mereka melihat partisipasi politik dari segi stratifikasi sosial, dari sudut pandang ini partisipasi politik dikategorikan dalam beberapa hal. Partisipan politik yaitu pemimpin politik. Partisipan politik adalah komunikator, yaitu orang yang menerima dan menyampaikan ide – ide, sikap dan informasi politik kepada orang lain. Bertikutnya adalah aktivis politik, warga negara marginal yaitu orang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik. Terakhir, orang-orang yang terisolasi, yaitu orang – orang yang jarang melakukan kontak dengan sistem politik.

Merangkum berbagai bentuk partisipasi politik *Huntington* dan *Nelson* (1994: 16-17) mengklasifikasi partisipasi politik dalam empat bentuk. **Pertama**, kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari

dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan. **Kedua**, lobbying yang mencakup upaya – upaya baik perorangan maupun kelompok, untuk menghubungi pejabat – pejabat pemerintah ataupun pimpinan – pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan – keputusan yang akan di ambil. **Ketiga**, kegiatan organisasi, menyangkut kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. **Keempat**, mencari koneksi (*contacting*) yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat – pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya seorang atau beberapa orang. Oleh *Verba Nie* dan *Kim* partisipasi ini disebut mencari koneksi khusus (*particularized contacting*).

Bentuk – bentuk partisipasi politik yang lebih lengkap di kemukakan oleh *Rush* and *Altoff*. Keduanya memvisualisasikan bentuk – bentuk partisipasi politik secara hierarkis, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Hirarki Partisipasi Politik Menurut *Rush and Altoff*

Apabila dilihat dari jumlah pelaku, sosiologi politik, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua, partisipasi individual dan partisipasi politik. *Partisipasi individual*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh orang perorang secara individual, missalnya menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. *Partisipasi kolektif*, yakni kegiatan politik yang di lakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak yang di maksud kan untuk mempengaruhi penguasa. Partisipasi kolektif

dibagi menjadi dua konvensional dan non-konvensional. Partisipasi politik yang konvensional, seperti pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye dan membentuk organisasi. Partisipasi politik non-konvensional seperti pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi pemogokan, tindakan kekerasan, pemberontakan dan revolusi untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa.

Dilihat dari motivasi yang melatarbelakangi munculnya partisipasi politik, maka *Huntington* dan *Nelson* (1994 – hal 9 – 13) membagi partisipasi politik dalam dua kategori. Partisipasi otonom, yaitu partisipasi politik yang didorong oleh keinginan pelakunya sendiri untuk melakukan tindakan tersebut. Partisipasi mobilisasi, yaitu partisipasi politik yang di gerakan atau diinginkan oleh orang lain, bukan karena kesadaran atau keinginannya sendiri.

C. FUNGSI PARTISIPASI POLITIK

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, baik secara individual maupun kelompok, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi. *Robert Lane* dalam *Rush dan Altoff* (1990: 181-182) dalam studinya tentang keterlibatan politik, menemukan empat fungsi partai politik bagi individu, yakni:

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian social.
3. Sebagai saran untuk mengejar nilai – nilai khusus.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

Dari sisi lain *Arbit Sanit* (*Sastroatmodjo, 1995*) memandang ada tiga fungsi partisipasi politik yaitu :

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintahan yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
2. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
3. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkan sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik misalnya melalui pemogokan, huru hara dan kudeta.

Partisipasi politik juga mempunyai fungsi sebagai kepentingan pemerintah. Untuk kepentingan pemerintahan, partisipasi politik mempunyai beberapa fungsi. *Pertama*, untuk mendorong program – program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah. *Kedua*, sebagai institusi menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. *Ketiga*, sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program – program pembangunan.

D. FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH

Partisipasi politik sebagai suatu aktivitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi-partisipasi politik. Ada yang menyoroti factor-faktor dari dalam diri seseorang, ada yang menyoroti faktor – faktor dari luar dan ada yang mengabungkanya, berbagai pendapat tersebut dapat di lihat dalam uraian sebagai berikut ini.

Surbakti menyebutkan dua variable penting yang mmpengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. *Pertama* adalah aspek politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Missalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial dan kewajiban lainnya. Partisipasi politik menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahanya.

Weimar (Sastroadmodjo, 1995) menyebutkan paling tidak ada lima faktor yang mempengaruhi pertisipasi politik. *Pertama*, modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media masa dan komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara, terutama di perkotaan untuk turut serta dalam kekuasaan politik. Mereka ini missal kaum buruh, para pedagang dan para professional. *Kedua*, terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja dibarengi tuntutan-tuntutan baru pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Ketiga, pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterianisme membangkitkan tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah.

Keempat, adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin

politik yang saling memperebutkan kekuasaan, sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan masa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan. *Kelima*, adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Milbrath memberikan empat alasan bervariasinya partisipasi politik seseorang. *Alasan pertama*, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Kepekaan dan keterbukaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Meskipun demikian dalam menanggapi perangsang-perangsang politik itu tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman dan kepribadian yang dimiliki seseorang. *Alasan kedua*, berkenaan karakteristik sosial seseorang, status sosial ekonomi,

karakteristik suku jenis kelamin, usia keyakinan agama merupakan karakteristik sosial yang berpengaruh terhadap partisipasi politik seseorang dalam politik.

Alasan ketiga, menyangkut sifat dan sistem politik dan partai tempat seorang itu berada. Seseorang yang hidup dalam negara-negara demokratis partai-partai politik cenderung mencari dukungan masa dan memperjuangkan kepentingan masa cenderung berpartisipasi dalam politik, adanya kenyataan dalam berpolitik secara lugas dan terbuka. *Alasan keempat* adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur. *Alasan kelima*, adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat. *Keenam*, adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.

E. Partisipasi Politik Dalam Konteks Pembangunan Indonesia

Partisipasi politik di nilai berbeda-beda di dalam masyarakat yang berbeda. Dimana hal itu dianggap tujuan yang perlu dicapai. Perluasan partisipasi politik melibatkan biaya konsepsi di tinjau dari segi tujuan – tujuan lain, serta biaya – biaya dan

konsepsi – konsepsi itu berada diantara masyarakat – masyarakat yang berlainan pada tingkat yang berlainan dari modernisasi atau pembangunan secara keseluruhan. Pokok persoalan yang penting adalah bahwa peranan partisipasi politik di dalam masyarakat merupakan satu fungsi dari prioritas – prioritas yang diberikan kepada variabel dan tujuan – tujuan lain dan dari strategi pembangunan secara keseluruhan.

Pembangunan yang di maksud disini adalah sebagai proses modernisasi atau proses pembinaan bangsa (*nation building*) disegala bidang, baik ekonomi, politik sosial, budaya pendidikan maupun mental. Dalam hal ini terkandung satu pengertian bahwa pemberian prioritas utama kepada pembangunan ekonomi seperti sekarang hanyalah merupakan suatu strategi menuju kearah situ. Sukses dalam pembangunan ekonomi diharapkan akan melimpah ke bidang – bidang yang lain sehingga merangsang mereka untuk berkembang pula.

Didalam proses pembangunan secara keseluruhan, perluasan partisipasi politik dapat di pahami sebagai berikut: (a) satu tujuan utama kaum elit politik, kekuatan – kekuatan sosial dan perorangan – perorangan yang terlibat di dalam prose itu: (b) sebagai sarana kaum elit, kelompok –

kelompok dan perorangan – perorangan untuk mencapai tujuan – tujuan lain yang mereka nilai tinggi : (c) sebagai hasil sampingan atau konsekwensi tercapainya tujuan – tujuan lain, baik oleh masyarakat secara keseluruhan oleh kaum elit, kelompok – kelompok, dan perorangan – perorangan didalam masyarakat (Huntington dan Nelson, 1994: 56).

Perluasan partisipasi politik jarang merupakan satu tujuan utama bagi kaum elit politik di dalam masyarakat yang sedang berkembang. Kalaupun partisipasi politik memang bertambah, maka tingkat perluasan itu sebageian besar mencerminkan sejauh mana partisipasi itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan – tujuan lain atau merupakan hasil sampingan sebagai akibat tercapainya tujuan – tujuan lain itu pemimpin – pemimpin politik akan berusaha untuk memperluas partisipasi politik apabila mereka menganggap perluasan itu sebagai cara untuk memperkuat atau mempertahankan kekuasaan mereka dan untuk membina usaha – usaha mencapai tujuan – tujuan lain yang mereka anggap perlu dicapai. Seperti kemerdekaan, nasional atau pemerataan sosio ekonomi.akan tetapi mereka yang memiliki kekuasaan politik, akan lebih cenderung untuk memperkuat kekuasaan mereka sendiri dan memajukan

kestabilan politik dengan jalan membatasi partisipasi politik dari pada memperluasnya. Sebaliknya usaha – usaha mengejar tujuan – tujuan seperti pembangunan ekonomi, pemerataan sosial ekonomi dan malahan kestabilan politik dapat menimbulkan kondisi – kondisi yang memudahkan perluasan partisipasi politik. Demikian pula cara – cara yang di pilih oleh kaum elit politik dan pemerintahan untuk melaksanakan program – program pemerintah mempunyai konsekuensi – konsekuensi penting bagi tingkat dan sifat partisipasi politik.

Pembangunan mampu memberikan dorongan terhadap peningkatan partisipasi politik. Pada tingkat yang luas memang terlihat adanya korelasi antar dua faktor yang di maksud. *Huntington dan Nelson* (1994 : 60 – 61) menguraikan secara singkat bagaimana hubungan itu terjadi. *Pertama*, didalam suatu masyarakat, tingkat partisipasi politik cenderung bervariasi dengan status sosio-ekonomi. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi, berpenghasilan lebih besar dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif dari pada mereka yang miskin, tak berpendidikan dan memiliki pekerjaan berstatus rendah.

Pembangunan ekonomi memperluas proporsi peranan berstatus lebih tinggi di dalam masyarakat, meningkatnya kadar melek huruf, berpendidikan makmur dan melakukan pekerjaan – pekerjaan kelas menengah. Oleh sebab itu bagaikan masyarakat yang partisipan di bidang politik menjadi lebih banyak.

Kedua, pembangunan ekonomi dan sosial melibatkan ketegangan dan tekanan antar kelompok sosial, kelompok – kelompok yang baru bermunculan, kelompok – kelompok yang lebih rendah menggunakan kesempatan untuk memperbaiki nasib mereka. Sebagai akibatnya, meningkatlah konflik antar kelas sosial, daerah sedangkan kelompok – kelompok komunal dan konflik sosial meningkat secara tajam, dan dalam beberapa kasus boleh dikatakan menciptakan kesadaran kelompok yang belakangan melahirkan tindakan kolektif oleh satu kelompok untuk mengembangkan dan melindungi tuntutan – tuntutan nya terhadap berbagai kelompok lain. Pendek kata kelompok itu harus memasuki politik.

Ketiga, perekonomian yang semakin kompleks menyebabkan bertambah banyaknya organisasi dan perkumpulan dan meningkatnya jumlah orang yang terlibat

dalam kelompok – kelompok itu. Organisasi – organisasi perusahaan perkumpulan – perkumpulan petani, serikat buruh , organisasi komunitas demikian pula organisasi – organisasi kebudayaan , rekreasi dan malahan keagamaan, merupakan ciri – ciri yang lebih menonjol lagi bagi masyarakat – masyarakat yang lebih maju. Di Indonesia misal nya pembangunan ekonomi telah di ikuti oleh peningkatan jumlah perkumpulan – perkumpulan, sedangkan rasio penduduk jauh lebih tinggi di propinsi – propinsi yang lebih berkembang. Kedua kesimpulan itu memeberikan petunjuk tentang adanya suatu korelasi positif antara pembangunan sosio ekonomi dan intensitas di bidang perkumpulan. Keterlibatan dalam organisasi pada umumnya juga di hubungkan dengan partisipasi politik.

Keempat pembangunan ekonomi , untuk sebagaian memerlukan dan untuk sebagaian lagi menghasilkan perluasan penting dari fungsi – fungsi pemerintah. Sementara lingkup kegiatan pemerintah dengan jelas di pengaruhi oleh nilai – nilai dan ideologi politik yang dominan dalam masyarakat, ini semakin dipengaruhi oleh tingkat pembangunan ekonomi di dalam masyarakat itu. Masyarakat – masyarakat industri maju dan yang mempunyai

pemerintahan yangmenganut paham ekonomi liberal semakin mempunyai perekonomian yang lebih tingkat sosialisasinya di banding dengan masyarakat – masyarakat agraris yang di perintah orang – orang sosialis yang sudah mapan. Yang disebut pertama hanya memerlukan lebih banyak promosi, pengaturan dan retribusi oleh pemerintah. Akan tetapi , semakin tindakan pemerintah memepengaruhi kelompok – kelompok akan melihat relevansi pemerintah bagi tujuan – tujuan mereka sendiri, dan semakin giat lah mereka mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Kelima , modernisasi sosio – ekonomi bisanya berlangsung dalam bentuk pembangunan nasional. Negara merupakan wahana bagi modernisasi sosio – ekonomi, oleh sebab itu maka bagi perorangan , hubungan dengan negara menjadi sangat penting, dan identitas nya sebagai bagian dari negara cenderung mengabaikan loyalitas lainnya. Secara teoritis loyalitas itu dinyatakan dalam konsep kewarganegaraan , yang mengabaikan perbedaan kelas sosial dan kelompok komunal, dan memberikan landasan bagi partisipasi politik secara masal. Semua warga negara berkedudukan sama di mata negara, semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama pada tingkat

minimal tertentu sebagai para pelaku dalam negara. Dengan demikian maka modernisasi sosio-ekonomi mengandung arti adanya suatu kebudayaan dan pandangan politik yang cukup mengesankan, dan oleh sebab itu memudahkan partisipasi politik.

Kelompok – kelompok dan perorangan – perorangan di dalam satu masyarakat yang sedang berkembang juga tidak mungkin menilai partisipasi politik sebagai tujuan pada diri sendiri, dan akan lebih cenderung untuk lebih dulu menggunakan cara – cara lain yang mungkin untuk memperbaiki status sosial dan kesejahteraan materi mereka. Akan tetapi tercapainya tujuan – tujuan lain itu mungkin sekali mengakibatkan meningkatnya partisipasi politik dengan demikian, maka pada umumnya partisipasi politiknya tidak akan di kejar sebagai satu tujuan pada dirinya sendiri, kadang – kadang yang mungkin di kejar atas landasan instrumental, sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain dan besar sekali kemungkinannya ini akan muncul sebagai hasil sampingan sebagai akibat tercapainya sesuatu tujuan lain.

F. Tujuan Pemilihan Secara Serentak

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, dalam Acara Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan

dan Pengelolaan Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2015 menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak supaya tercipta efektivitas dan efisiensi anggaran, Rabu (8/4). Tujuan dilaksanakannya pemilihan serentak adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi. Kalau pemilihan gubernur, bupati, walikota itu dilaksanakan bersamaan, itu tentu bisa menghemat anggaran, tuturnya di hadapan tamu undangan rakor.

Alasan penghematan anggaran muncul pada saat KPU membiayai honor petugas TPS. Ia menjelaskan, jika misal pemilihan Gubernur Jawa Barat yang berbarengan dengan pemilihan Bupati atau Walikota, pembiayaan atas petugas TPS hanya perlu dibayarkan satu kali termasuk biaya bimbingan teknis, biaya sosialisasi, dan biaya-biaya lain untuk pembiayaan satu kali pemilihan. Misal Pemilihan Gubernur Jawa Barat, berbarengan dengan 8 kabupaten/kota, hal-hal yang bisa dihemat adalah, pembiayaan honorarium petugas, jadi petugas di TPS itu sekali kerja dia mengerjakan dua hal, proses rekapitulasi pemilihan gubernur, proses pemungutan dan penghitungan suara bupati, walikota. Honor mereka hanya satu kali saja, lanjut Arief. Terkait dengan tahapan pemilihan yang

melampaui tahun anggaran berjalan, Arief mengingatkan pihak terkait yang hadir (Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkeu, Bapenas, LKPP, BPKP, BPK, serta Bawaslu) untuk dapat memastikan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan oleh KPU.

Perlu mendapat perhatian, mengingat jadwal tahapan pemilihan yang dilaksanakan melewati tahun anggaran berjalan, perlu dijamin kesinambungan pendanaan kegiatan pemilihan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Karena dalam undang-undang disebutkan apabila tahapan selesai tahun 2016 maka anggaran pun juga harus disiapkan di 2015 dan 2016, pesannya. Karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu, Komisioner KPU RI lainnya, Ida Budhiati mengingatkan bahwa pihak terkait perlu mempersiapkan anggaran kepada daerah yang belum siap.

Masih ada kurang lebih 30 daerah yang belum siap, ini perlu kita deteksi, apakah cukup dengan imbauan kepada kepala daerah melalui Menteri Dalam Negeri, atau sudah diperlukan bantuan APBN kepada daerah yang belum menyediakan anggaran. Mekanisme nya seperti apa, karena tinggal menghitung hari saja (Penyelenggaraan Pilkada 2015). Ia tidak ingin KPU yang terkena imbas atas

ketidakpastian aturan hukum dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak 2015. Jangan sampai nanti pemilu nya sudah sukses, terpilih kepala daerah, tetapi teman-teman kami di daerah terkena “tsunami” anggaran untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja pemilihan kepala daerah wakil kepala daerah karena tidak jelas aturan hukumnya, ujar nya. Atas persoalan tersebut, Indra Jaya, dari Direktorat Politik dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengimbau pihak terkait untuk memberikan bantuan dan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh KPU.

Kalau tidak mendapatkan jawaban atas sistem pendanaan yang tepat, kami khawatir KPU akan mengalami kesulitan besar. Kami paham itu, dan ini juga harus dipahami oleh semua pihak. Karena kekhususan KPU sebagai penyelenggara pemilu memang berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain, imbau Indra di Gedung KPU RI, Imam Bonjol No. 29, Jakarta.

Menurutnya, bantuan tersebut perlu diberikan, mengingat krusialnya setiap tahapan pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU untuk memastikan transisi

kepemimpinan berlangsung secara demokratis. “Ini krusial. Kalau pentahapan telat sehari saja itu akan berimplikasi luas, teman-teman KPU kita ini mendapat beban yang luar biasa, dan menurut hemat saya harus kita bantu. KPU ini sebagai lembaga yang begitu penting dalam demokrasi kita. Secara substansial Bappenas bertanggung jawab. mari kita cari solusi untuk menyelamatkan KPU dan demokrasi kedepan”.

G. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Angka partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Rabu (9/12/2015) mendapat sorotan karena kemungkinan besar meleset dari target. Data sementara, partisipasi pemilih rata – rata 50 sampai dengan 65 persen. Capaian ini masih rendah karena di bawah target yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni sebesar 77,5%. Bahkan di wilayah seperti Kota Medan, partisipasi pemilih hanya sekitar 26%. Di Pacitan, Jawa Timur, angka partisipasi jeblok karena hanya diikuti sekitar 60% pemilih dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 467.890 orang. Di Kabupaten Bangka Tengah, partisipasi hanya mencapai 61%. Di Kota Surabaya, tingkat partisipasi pemilih sekitar 51,63%. Di Daerah Istimewa

Yogyakarta, rata-rata tingkat partisipasi pemilih juga tak mencapai target. Misalnya di Kabupaten Bantul yang sementara mencapai 70%, Bantul 76,7%, dan Sleman 74,75%. Di Gunungkidul, saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden partisipasi pemilih masing-masing 76% dan 79%. Adapun di Jawa Tengah, angka partisipasi pemilih di 21 kabupaten/ kota yang menggelar pilkada beragam. Persentasenya sekitar 60% sampai 79%. Di Klaten, partisipasi hanya sekitar 60%. Angka ini jauh dari riset dan target KPU setempat yang mencapai 80%. Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menilai, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak jauh dari harapan. Dari hasil pantauannya, banyak pasangan calon mengeluhkan penerapan Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati. Karena seolah menyandera untuk tidak menyosialisasikan secara masif dan alat kampanye dibatasi.

Persoalan rendahnya partisipasi ini perlu dilakukan evaluasi terhadap UU Pilkada tersebut dengan harapan pada pilkada serentak 2017 partisipasi masyarakatnya bisa lebih tinggi. Seusai pilkada ini, Komisi II DPR akan memanggil Bawaslu dan KPU untuk meminta laporan apa sebenarnya yang terjadi. Harus dibedah,

Karena tujuan pilkada mencari pemimpin yang baik. Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyatakan, banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih. Mulai dari apatisme sampai belum terbiasanya pelaksanaan regulasi baru. Rendahnya partisipasi di pilkada sebenarnya merupakan persoalan klasik. Bahkan beberapa daerah cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan pada pilkada sebelumnya. Penyebab rendahnya partisipasi juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Misalnya saja di daerah perkotaan, ada gejala apatisme dari masyarakat. Misalnya terjadi di Medan, Samarinda, dan Tangerang Selatan. Ini memang sulit untuk membuat mereka datang ke TPS ungkapnya. Akan tetapi hal lain terlihat di Pilkada Surabaya. Menurutnya partisipasi yang rendah di sana bukan disebabkan apatisme, tetapi lebih disebabkan anggapan Risma pasti menang jadi warga merasa tidak harus datang ke TPS. Isu pilkada juga kurang diminati masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari media sosial, yaitu pilkada tidak banyak menjadi perbincangan. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai masyarakat cenderung apatis. Masyarakat

menganggap para calon tidak mampu mengubah kondisi yang ada. ”Setelah regulasi baru, program KPU juga relatif berkurang. Mereka melaksanakan sosialisasi dengan anggaran yang ada dan cenderung sedikit,” ungkapnya.

Dari penelusuran KORAN SINDO, beberapa daerah di Jawa Tengah dengan angka partisipasi pemilih cukup tinggi antara lain Kota Magelang yang mencapai 75,33% atau 63.293 suara sah dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 90.009. Hasil ini di bawah target karena sebelumnya diharapkan mencapai 80%. Tingkat partisipasinya kurang memenuhi target. Tapi kami optimistis jumlah itu masih di atas partisipasi tingkat provinsi dan nasional yang kemungkinan di bawah 70%, kata Komisioner KPU Kota Magelang Divisi Sosialisasi Singgih Hardjanto. Dari evaluasi internal, pihaknya mengidentifikasi ada tiga faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi tersebut. Pertama, banyak warga Kota Magelang di luar kota dan tidak bisa pulang untuk mencoblos seperti bekerja atau kuliah. Kedua, ada kasus TPS gemuk dengan jumlah pemilih yang kelewat banyak. Hal ini membuat pemilih malas mengantre dan akhirnya memilih pulang. Ketiga, pemilih yang sudah melek politik dan memang memilih untuk tidak memilih

atau golput. Surat suara yang tidak sah, menurutnya, mayoritas dicoblos lebih dari satu, bisa dua pasangan calon yang dicoblos atau ketiga-tiganya. ”Hal ini mengindikasikan pemilih bingung memilih siapa calon pemimpinnya atau memang sengaja tidak punya pilihan, tapi tetap datang mencoblos,” kata dia. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan pihaknya belum bisa memastikan angka partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak ini. ”Angka partisipasi yang kami catat baru ada sebagian, hanya berdasarkan TPS tertentu atau dari desa-desa tertentu, jadi belum ada secara lengkap. Nanti kalau mau lihat langsung saja di pilkada2015.kpu.go.id,” kata Hadar di kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Menurut Hadar, ada beberapa daerah yang tingkat partisipasinya sudah 100%, misalnya di Ngawi dan Sumenep. Tetapi kalau dikumpulkan secara lengkap, kami belum bisa katakan hasilnya, kata Hadar. Dalam kesempatan yang sama, Hadar juga menargetkan proses hasil rekapitulasi pemungutan suara pilkada serentak 2015 di tingkat kabupaten/ kota bisa selesai pada 16 Desember. Faktor Popularitas Dominasi kemenangan sejumlah calon petahana (incumbent) dalam hitung cepat (quick count) banyak disumbang tingkat

popularitas mereka di mata masyarakat. Pengenalan masyarakat terhadap keberhasilan calon petahana yang telah bekerja selama lima tahun atau lebih di daerahnya menjadi modal mereka hingga berhasil memunculkan persepsi terbatas di benak masyarakat terhadap calon yang bertanding.

Popularitas itu modal awal, persepsi masyarakat kepada dia bisa dibangun dan tinggal ditonjolkan, ujar peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa di kantornya Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta, kemarin. Calon petahana juga diuntungkan dalam penguasaan jaringan di daerah. Daya jangkau mereka untuk masuk ke semua lini masyarakat juga didukung tugasnya sebagai kepala daerah. Tentu dia lebih menguasai dan mampu menjangkau semua segmen pemilih,” lanjut Ardian. Berdasarkan hasil hitung cepat LSI di 21 daerah, tingkat kemenangan pasangan petahana mencapai 70%. Mereka yang terpilih kembali disebabkan tingkat popularitas dan persepsi positif masyarakat. Di sisi lain, figur publik (artis) muda atau pendatang baru lebih diterima publik ketimbang artis senior. Ini tergambar dari kesuksesan Zumi Zola (Pilgub Jambi), Sigit Purnomo (Pilwalkot Palu), serta Emil Dardak (Pilbup Trenggalek). Sementara itu

Maya Rumantir kalah di Pilgub Sulut, begitu pula Tubagus Dedi Suwendi Gumelar (Miing) di Pilbup Kerawang serta Helmy Yahya di Pilbup Ogan Ilir. Akan lebih mudah memang artis yang baru (terjun ke politik) sehingga secara rekam jejak dia bisa lebih mudah diterima,” kata Ardian.

Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz berpendapat faktor popularitas bisa menjadi keuntungan maupun kerugian bagi satu pasangan calon petahana. Rekam jejak buruk selama menjabat tentu menjadi popularitas negatif, sedangkan keberhasilan selama menjabat tentu menjadi popularitas positif. Penentuan menang atau tidaknya petahana kembali pada persepsi pemilih. Sementara itu Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang berpendapat ekspos kandidat di media massa dapat digunakan untuk memprediksi kemenangan dalam pilkada. Berbagai peliputan di media mampu meningkatkan keterkenalan (popularitas) seorang kandidat yang pada akhirnya akan mampu

meningkatkan elektabilitas kandidat tersebut, kata Rustika di Jakarta, Kamis. Pihaknya telah membuktikan dalam 8 pemilihan gubernur dan 5 pemilihan wali kota. Indonesia Indicator juga pernah melakukan studi pilgub, pileg, dan pilpres di Indonesia dan menemukan fakta bahwa kandidat atau partai (pada pileg) yang memiliki jumlah ekspos di media online lebih banyak sepanjang 3 bulan berturut-turut besar kemungkinan menjadi pemenang.

Di Sumatera Barat, pasangan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit menguasai ekspos media dalam tiga bulan terakhir daripada pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar. Di Bengkulu, pasangan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah cukup kuat secara ekspos media. Pasangan Olly Dondokambey- Steven Kandouw di Pilkada Sulut unggul telak atas pasangan Maya Rumantir-Glenny Kairupan dan pasangan Benny Mamoto- David Bobihoe di media.

KESIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi politik untuk negara demokrasi sangat penting karena menyangkut keberhasilan dalam mewujudkan cita – cita bangsa dan negara

yang telah menjadi tujuan bersama bagi para pendiri bangsa ini yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur, kemudian terjadi perbedaan serta seni dalam mencapai tujuan dalam berpolitik seharusnya

nya bisa disikapi bersama sebagai satu usaha yang seharusnya menitik beratkan kepada kepentingan tujuan bernegara, untuk itu penulis mempunyai beberapa saran serta kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini.

1. Para pemimpin setelah terpilih menjadi apapun dari proses politik harus melepaskan ego sektoral dari asal atau partai pendukung yang mengusung nya
2. Pemimpin bangsa ini harus menjadi contoh panutan bagi masyarakat, supaya partisipasi masyarakat dalam berbagai pemilihan menjadi bergairah dan tinggi.
3. Penyelenggara proses pemilihan yang mana dalam hal ini adalah KPU dan

KPUD harus maksimal menjadi penyelenggara yang baik dan lepas dari bebrbagai kepentingan serta tidak adanya unsur intervensi dari pihak manapun.

4. Seluruh element bangsa baik stake holder maupun akademisi yang berkepentingan supaya berperan dengan porsi nya masing masing agar terciptanya pemilihan yang berkualitas.
5. Perlu ada nya revisi undang – undang tentang pemilihan kepala daerah untuk mengantisipasi persoalan dalam yang ada supaya menghasilkan pemilihan umum dan kepala daerah yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Gafar, Affan, 2002. *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar

Huntington, Samuel P. dan Nelson. 2002. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiarjo, Miriam. 1994. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mas'ood, Moctar, Colin, MacAndrew. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Jakarta: LP3ES.

Suharno, Diktat Sosiologi Politik, Universitas Yogyakarta, 1990.

www.kpu.go.id

Sindo News